BUPATI ACEH TENGGARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

NOMOR: PEG.800 / / 2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrorasi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

M E N U N J U K :

Kepada :

Nama	:	MUSTAPA KAMAL, SP, M.Pd
Nip	:	197009241991031002
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Aceh Tenggara

Untuk :

1. Terhitung mulai Tanggal 16 November 2026 disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : November 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan:
1. Gubernur Aceh sebagai laporan;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kab. Aceh Tenggara.